

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA
DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR***



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**ADIMAS BAYU PERMANA
NPM 19071010184**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA
DARI WAWANCARA YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR***



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

ADIMAS BAYU PERMANA
NPM 19071010184

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA
DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR***

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari

..... Tanggal

Penyusun,


Adimas Bayu Permana
NPM. 19071010184

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA
DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR*

Penyusun,

Adimas Bayu Permana

NPM. 19071010184

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada
hari tanggal

Pembimbing

Dewan Penguji :
Ketua,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H

NIP. 19880322201807 2 001

Anggota I,

Dessy Mevangsari, S.H., LL.M.

NIP. 199112299202406 2 002

Anggota II,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum..

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA
DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR***


Penyusun,


Adimas Bayu Permana
NPM. 19071010184

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada
hari Selasa, tanggal 7 April 2026

Pembimbing

Dewan Penguji
Ketua,


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H
NIP. 19880322201807 2 001
Anggota I,


Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 199112299202406 2 001
Anggota II,


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum..
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa
Timur**


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adimas Bayu Permana
NPM : 19071010184
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam Daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,



Adimas Bayu Permana
NPM. 19071010184

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR*”**.

Pengerjaan skripsi ini guna memenuhi kewajiban Penulis menyelesaikan tugas akhir Penulis sebagai Mahasiswa Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan Penulis mengkaji problematika hukum yang ada didalam masyarakat agar dapat dipelajari oleh semua masyarakat yang membaca proposal skripsi ini.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Maria Novita Apriyani S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. H. SUTRISNO, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Almarhum Bapak Purnama tercinta yang semasa hidup sampai sekarang beserta Ibu selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak, dan Teman tercinta yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis dan selalu memberikan yang terbaik hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekuarangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap proposal skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya,

Penulis

INTISARI

Nama : Adimas Bayu Permana
NPM : 19071010184
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 April 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA DARI WANPRETASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR*”

ABSTRAK

Ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian waralaba sering kali menempatkan penerima waralaba pada posisi rentan, khususnya ketika terjadi gangguan rantai pasok yang vital bagi operasional bisnis. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi mitra Talk Kopi Surabaya yang mengalami kerugian signifikan akibat wanprestasi pemberi waralaba berupa penghentian suplai bahan baku secara sepihak. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis keabsahan alasan keadaan memaksa yang diajukan manajemen pusat serta merumuskan upaya hukum untuk memulihkan hak mitra. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus konkret. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan preskriptif berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan pemerintah tentang waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penyediaan bahan baku merupakan pelanggaran kewajiban utama yang tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Klausula eksonerasi dalam kontrak baku yang melepaskan tanggung jawab manajemen pusat dinilai cacat hukum karena melanggar asas itikad baik dan kepatutan. Kesimpulannya, penerima waralaba memiliki hak hukum untuk menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atas biaya investasi dan hilangnya potensi keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam revisi regulasi waralaba nasional untuk menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha mikro.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rantai Pasok, Wanprestasi, Waralaba.

INTISARI

Nama : Adimas Bayu Permana
NPM : 19071010184
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 April 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PERLINDUNGAN HUKUM *FRANCHISE* TALK KOPI SURABAYA DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN *FRANCHISOR*”

ABSTRACT

Imbalance of bargaining power in *franchise* agreements often places *franchisees* in a vulnerable position, especially regarding supply chain disruptions that are vital for business operations. This research examines legal protection for Talk Kopi Surabaya partners who suffered significant losses due to the *franchisor's* default in unilaterally stopping raw material supplies. The main objective of this study is to analyze the validity of force majeure claims submitted by central management and to formulate legal remedies for recovering partner rights. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. Data analysis is conducted qualitatively and prescriptively based on the Civil Code and government regulations regarding franchising. The results indicate that the failure to provide raw materials constitutes a fundamental breach of main obligations that cannot be categorized as force majeure. Exoneration clauses in standard contracts that release central management liability are considered legally defective for violating the principles of good faith and propriety. In conclusion, *franchisees* have the legal right to claim agreement cancellation accompanied by compensation for investment costs and expected lost profits. This study recommends implementing strict liability principles in the revision of national *franchise* regulations to ensure business certainty for micro-enterprises.

Keyword : Breach of Contract, *Franchise*, Legal Protection, Supply Chain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7

1.6.2	Pendekatan.....	8
1.6.3	Bahan Hukum.....	10
1.6.3.1	Bahan Hukum Primer.....	10
1.6.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.6.3.3	Bahan Hukum Tersier.....	11
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4.1	Wawancara.....	12
1.6.4.2	Studi Pustaka atau Dokumen.....	12
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	13
1.7	Tinjauan Pustaka.....	15
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang <i>Franchisee</i>	15
1.7.1.1	Pengertian <i>Franchisee</i>	15
1.7.1.2	<i>Franchise</i> Secara Umum.....	16
1.7.1.3	<i>Franchise</i> Sebagai Bisnis.....	21
1.7.1.4	Keunggulan dan Kelemahan Sistem Bisnis <i>Franchisee</i>	24
1.7.2	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pihak <i>Franchisee</i>	30
1.7.2.1	Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Pihak <i>Franchisee</i>	30
1.7.2.2	Aspek Hak Cipta Paten dan Merk.....	39
1.7.2.3	Aspek Hukum.....	41
1.7.3	Tinjauan Umum Pengertian Perjanjian.....	44
1.7.3.1	Asas-Asas Perjanjian.....	44

BAB II BENTUK WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH	
<i>FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE</i>.....	47
2.1 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian <i>Franchisor</i> Waralaba	
Dengan <i>Franchisee</i>	47
2.2 Bentuk Wanprestasi Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Pihak	
<i>Franchisor</i> Terhadap <i>Franchisee</i>	56
BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH <i>FRANCHISE</i>	
TERHADAP KELENGAHAN <i>FRANCHISOR</i>.....	63
3.1 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pihak <i>Franchisee</i>	
Terhadap <i>Franchisor</i>	63
3.2 Solusi dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Kepada Pihak	
<i>Franchisor</i>	67
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Novelty Pembaruan Penelitian Skripsi	7
Tabel 2.1	Mekanisme Pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 : Transkrip Nilai
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar Nasional
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 9 : Lembar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 10 : Bukti Hasil Wawancara dengan Owner Talk Kopi Surabaya
- Lampiran 11 : Perjanjian Talk Kopi Surabaya
- Lampiran 12 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi Sempro
- Lampiran 13 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 14 : SERTFIKAT ENGLISH PROFICIENCY TEST
- Lampiran 15 : Lembar Plagiarisme Skripsi
- Lampiran 16 : Lembar Plagiarisme Jurnal
- Lampiran 17 : Letter of Acceptence (LOA) Jurnal
- Lampiran 18 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 1
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 2
- Lampiran 21 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Dosen Penguji 3